



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/14 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngawi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani/Perkebunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suprianto, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Amanah berdasarkan Penetapan Nomor XX/Pen.Pid/BH/2022/PN Ngw tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok pendek warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning, 1 (satu) buah kaos warna ungu **dikembalikan kepada Anak korban;**
 - 1 (satu) buah layar warna biru **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021, bertempat didalam ruangan di Dusun Banjar II Desa Banjaransari Kecamatan Padas Kabupaten Ngawi, setidaknya-tidaknnya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan dengan cara : -----

- Bahwa bermula dari keinginan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul karena sudah lama ditinggal cerai dengan istrinya kemudian pada saat Terdakwa melihat Anak korban sedang bermain di halaman rumah timbul niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban kemudian untuk melaksanakan keinginannya tersebut Terdakwa memanggil Anak korban dengan akan diberi hadiah berupa dan setelah Anak korban bersedia untuk datang kemudian Terdakwa memberikan jajan berupa Chocولات sebanyak 2 (dua) buah lalu oleh Terdakwa Anak korban diajak masuk kedalam rumah menuju kamar dan sesampainya didalam kamar kemudian Terdakwa menidurkan Anak korban diatas tempat tidur lalu menurunkan celana Anak korban hingga ujung kaki dan celananya turun kemudian jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan kedalam lubang kemaluan/vagina Anak korban lalu digerak-gerakkan didalam selama 5 (lima) menit karena merasakan sakit sehingga Anak korban berusaha memberontak dengan mengatakan "UWES LEK SAKIT" yang kemudian Terdakwa mengeluarkan jarinya dari dalam vagina Anak korban kemudian menaikkan kembali celana yang dipakai Anak korban selanjutnya Anak korban pulang kerumah dan pada saat Anak korban akan dimandikan oleh orang tua perempuannya yaitu saksi 2 dan pada saat buang air kecil Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya hingga menangis yang kemudian setelah ditanya oleh saksi 2 ada pengakuan dari Anak korban bahwa wiwiknya atau alat kelaminnya sakit karena telah dipakai mainan oleh Terdakwa selanjutnya atas keterangan dari Anak korban tersebut kemudian saksi 2 memeriksakan Anak korban ke Polindes dan dilakukan pemeriksaan oleh bidan Desa yaitu saksi dengan hasil pemeriksaan sementara terdapat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada vagina Anak korban yang selanjutnya Anak korban dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ke Rumah Sakit Widodo dengan hasil pemeriksaan Korban mengalami luka lecet baru kemerahan bibir kelamin dalam arah jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 dan arah jam 07.00 sampai dengan jam 11.00 juga lecet memar diliang senggama akibat benda tumpul serta ditemukan cairan keputihan sebagaimana hasil Visum Etrepertum Nomor 07200/VER/RM/RS.WDD/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NURUL FAIZAH selaku dokter pemeriksa pada RS. Widodo Ngawi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak korban masih berusia 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL-7080265485 tanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. SUGENG, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang mencatat bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 telah lahir Anak korban;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di Penyidik, dimana Anak korban diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Anak korban membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak korban;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Anak korban sedang bermain ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan diberi jajan Chocolatos sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak korban mendekat dan diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Anak korban disuruh tidur lalu Terdakwa juga tidur di dekat Anak korban kemudian Terdakwa memegang Anak korban dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerak-gerakkan ke dalam selama 5 (lima) menit lalu Anak korban mengatakan "Uwes lek sakit" setelah itu Anak korban pulang;
 - Bahwa setelah sampai di rumah, Anak korban mengatakan kepada ibu Anak korban kalau di wiwik (dimasukkan jari ke vagina Anak korban) dan terasa sakit lalu habis mandi ibu Anak korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya Anak korban diajak periksa ke bidan desa dan disuruh minum obat lalu Terdakwa diajak ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa ketika itu posisi rok Anak korban dilepas oleh Terdakwa sedangkan pakaian Terdakwa tidak dilepas;
 - Bahwa Anak korban lupa pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa kala itu;
 - Bahwa umur Anak korban yaitu sekitar 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya saja Anak korban tidak boleh bilang kepada siapapun;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah rok pendek warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning dan 1 (satu) buah kaos warna ungu adalah pakaian yang dikenakan Anak korban ketika kejadian serta 1 (satu) buah terpal warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan;
- Terhadap keterangan Anak korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik, dimana Saksi diperiksa tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan kemudian Saksi membaca dan menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersebut;
- Bahwa pada hari Jum'a tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib, Anak dari Saksi yaitu Anak korban pamit pergi bermain dan sekitar pukul 16.00 Wib saat Saksi akan memandikan Anak korban saat itu Anak korban akan buang air kecil menangis kemudian Saksi tanya "Kenapa kok

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangis” dan dijawab Anak korban bahwa vaginanya habis dipakai mainan oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi memeriksa Anak korban ke bidan dan diberi obat namun Anak korban masih merasakan sakit di kemaluannya lalu setelah sholat isya, Saksi ke rumah Terdakwa dan bertanya telah melakukan perbuatan apa ke Anak korban dan dijawab Terdakwa kalau Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta maaf ke Saksi dan Terdakwa memberikan ganti rugi biaya berobat ke Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menelepon suami Saksi yang sedang bekerja di Kalimantan dan suami Saksi menelepon Kepala Desa lalu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
- Bahwa ketika diperiksa ke bidan juga dibuat visum dari Rumah Sakit Widodo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan pada waktu diperiksa di Penyidik lalu dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak korban;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 14.30 Wib, Anak korban main ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil dan mendekati serta mengajak masuk ke dalam kamar, pada saat di dalam kamar Anak korban berkata bahwa badannya gatal kemudian Anak korban melepaskan celananya dan Terdakwa memegang pada bagian vagina Anak korban dengan alasan untuk membantu menggaruk bagian yang gatal setelah itu Terdakwa memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak korban lalu Terdakwa menaikkan kembali celana Anak korban dan Anak korban pamit untuk pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya ibu dari Anak korban yaitu Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “Lek iki mau anakku mbok apakne kok ngomong wiwik'e (vagina) loro” kemudian Terdakwa berkata khilaf telah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak korban dan menyuruh Saksi 2 memeriksakan Anak korban tersebut ke bidan terdekat;

- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke Anak korban adalah untuk menimbulkan nafsu birahi Terdakwa karena sudah lama bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 5 (lima) menit;
- Bahwa posisi ketika itu adalah Anak korban tidur terlentang dan tidak menggunakan alas karena tidur di atas kursi panjang;
- Bahwa sebelum melakukan perbuatannya, Terdakwa memberikan chocolates ke Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke Anak korban baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah rok pendek warna ungu;
2. 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
3. 1 (satu) buah kaos warna ungu;
4. 1 (satu) buah layer warna biru;

Menimbang, bahwa telah diperhatikan pula bukti surat yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-16052017-0031 tertanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 1 Mei 2017 sehingga masih berusia 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Visum Et Repertum Nomor 07200/VER/RM/RS.WDD/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet baru kemerahan bibir kelamin dalam arah jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 dan arah jam 07.00 sampai dengan jam 11.00 juga lecet memar di liang senggama akibat benda tumpul serta ditemukan cairan keputihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjaran, Desa Banjarsari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak korban;
- Bahwa awalnya ketika Anak korban sedang bermain ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan diberi jajan Chocolatos sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak korban mendekat dan diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Anak korban disuruh tidur lalu Terdakwa juga tidur di dekat Anak korban kemudian Terdakwa memegang Anak korban dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerak-gerakkan ke dalam selama 5 (lima) menit lalu Anak korban mengatakan "Uwes lek sakit" setelah itu Anak korban pulang;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Anak korban mengatakan kepada ibu Anak korban kalau di wiwik (dimasukkan jari ke vagina Anak korban) dan terasa sakit lalu habis mandi ibu Anak korban langsung mendatangi Terdakwa selanjutnya Anak korban diajak periksa ke bidan desa dan disuruh minum obat lalu Terdakwa diajak ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa ketika itu posisi rok Anak korban dilepas oleh Terdakwa sedangkan pakaian Terdakwa tidak dilepas;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ke Anak korban adalah untuk menimbulkan nafsu birahi Terdakwa karena sudah lama bercerai dengan istri Terdakwa;
- Bahwa ketika itu Terdakwa tidak menggunakan kekerasan hanya saja Anak korban tidak boleh bilang kepada siapapun;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah rok pendek warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning dan 1 (satu) buah kaos warna ungu adalah pakaian yang dikenakan Anak korban ketika kejadian serta 1 (satu) buah layer warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-16052017-0031 tertanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 1 Mei 2017 sehingga masih berusia 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 07200/VER/RM/RS.WDD/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 yang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dokter pada Rumah Sakit Widodo Ngawi dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak korban dengan kesimpulan korban mengalami luka lecet baru kemerahan bibir kelamin dalam arah jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 dan arah jam 07.00 sampai dengan jam 11.00 juga lecet memar di liang senggama akibat benda tumpul serta ditemukan cairan keputihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi. Setiap orang disini tentulah harus mempertanggungjawabkan kesalahannya sebagaimana perbuatannya yang dilakukan terhadap unsur selanjutnya yang merupakan satu kesatuan dalam dakwaan dimana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan yang bernama **Terdakwa** dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan terganggu pertumbuhan jiwanya serta terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa** adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;
Ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia) yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam dimana ancaman itu dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan" misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan menggunakan metode penafsiran gramatikal (penafsiran dengan kata sehari-hari di masyarakat yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia), yang dimaksud dengan **membujuk** adalah memperlakukan dengan lunak (sabar, halus, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Jum'at tanggal 8 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Banjaran,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjarsari, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Terdakwa telah memasukkan jari kelingking tangan kanan Terdakwa ke vagina Anak korban dimana awalnya ketika Anak korban sedang bermain ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan diberi jajan Chocolatos sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak korban mendekat dan diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Anak korban disuruh tidur lalu Terdakwa juga tidur di dekat Anak korban kemudian Terdakwa memegang Anak korban dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerak-gerakkan ke dalam selama 5 (lima) menit lalu Anak korban mengatakan “Uwes lek sakit” setelah itu Anak korban pulang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, awalnya ketika Anak korban sedang bermain ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa memanggil Anak korban dan diberi jajan Chocolatos sebanyak 2 (dua) buah lalu Anak korban mendekat dan diajak masuk oleh Terdakwa ke dalam kamar selanjutnya Anak korban disuruh tidur lalu Terdakwa juga tidur di dekat Anak korban kemudian Terdakwa memegang Anak korban dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerak-gerakkan ke dalam selama 5 (lima) menit **sesuai** dengan pengertian dari **kekerasan** dalam Pasal 1 angka 15a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu membuat Anak korban mengalami penderitaan secara fisik, psikis maupun seksual sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan **kekerasan** dan juga **sesuai** dengan pengertian dari **membujuk** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperlakukan dengan lunak (sabar, halus, dan sebagainya) sehingga Terdakwa terbukti telah melakukan dengan **membujuk**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **anak** dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3521-LU-16052017-0031 tertanggal 17 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ngawi yang menerangkan bahwa Anak korban lahir pada tanggal 1 Mei 2017

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masih berusia 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dengan demikian usia Anak korban **termasuk** kategori **anak** sesuai dengan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari bagian unsur-unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka bagian dari unsur-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** tersebut tidak terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak akan tetapi menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba alat kelamin, meraba-raba payudara dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa memegang Anak korban dan jari kelingking tangan kanan Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak korban dan digerakkan ke dalam selama 5 (lima) menit ditambah hasil Visum Et Repertum Nomor 07200/VER/RM/RS.WDD/X/2021 tertanggal 18 Oktober 2021 kesimpulan korban mengalami luka lecet baru kemerahan bibir kelamin dalam arah jam 01.00 sampai dengan jam 06.00 dan arah jam 07.00 sampai dengan jam 11.00 juga lecet memar di liang senggama akibat benda tumpul serta ditemukan cairan keputihan sesuai dengan pengertian **perbuatan cabul** menurut buku "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" karangan R. Soesilo yaitu perbuatan yang melanggar kesusilaan dalam lingkungan nafsu birahi kelamin sehingga terbukti Terdakwa telah **melakukan perbuatan cabul**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa bunyi pasal yang unsurnya terbukti dikenakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan ancaman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan pidana terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana lainnya yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah rok pendek warna ungu, 1 (satu) buah celana pendek warna kuning dan 1 (satu) buah kaos warna ungu adalah milik dan disita dari Anak korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah layer warna biru adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah rok pendek warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah kaos warna ungu;**Dikembalikan kepada Anak korban;**
 - 1 (satu) buah layer warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Kamis** tanggal **24 Maret 2022** oleh kami, **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Ariandy, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari **Selasa** tanggal **29 Maret 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yuwono, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh **Suprianto, S.H.**, selaku Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,
ttd
Achmad Fachrurrozi, S.H.
ttd
Ariandy, S.H.

Hakim Ketua,
ttd
Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd
Yuwono, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2022/PN Ngw